

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tindak Pidana Perdagangan Anak Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hukum Islam**
- 1. Tindak Pidana Perdagangan Anak Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam

¹⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, hal. 18.

pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam buku Adami Chazawi sebagai berikut:¹⁵

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁶

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁷

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka disyaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat

¹⁵ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 72.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 75.

¹⁷ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hal. 27.

dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi, jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.¹⁸

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggungjawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:¹⁹

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

¹⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 78.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 79.

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁰

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.²¹

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:²²

- (1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- (3) Macam-macam maksud;
- (4) Merencanakan terlebih dahulu;
- (5) Perasaan takut.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:²³

²⁰ *Ibid.*, hal. 80.

²¹ *Ibid.*, hal. 81.

²² Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hal. 45.

- (a.) Sifat melanggar hukum;
- (b.) Kualitas dari si pelaku;
- (c.) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut: Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Adapun definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah sebagai berikut:

Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them.

(Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentrasfer, menyimpan

²³ *Ibid.*, hal. 46.

atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka).

Sedangkan tindak pidana perdagangan orang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PTPPO adalah: “Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:

a. Unsur objektif, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan TPPO, yaitu:
 - * Perekrutan;
 - * Pengangkutan;
 - * Penampungan;
 - * Pengiriman;
 - * Pemindahan;
 - * Penerimaan.
- 2) Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu:
 - * Ancaman/penggunaan kekerasan;
 - * Penculikan;
 - * Penyekapan;
 - * Pemalsuan;
 - * Penipuan
 - * Penyalahgunaan kekuasaan;
 - * Posisi rentan.
- 3) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu:
 - * Penjeratan utang;
 - * Memberi bayaran/manfaat;
 - * Eksploitasi, terdiri dari:
 - i. Eksploitasi seksual;
 - ii. Kerja paksa/pelayanan paksa;
 - iii. Transpalansi organ tubuh.
- 4) Unsur tambahan:

Dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.

b. Unsur subjektif yaitu:

- 1) Kesengajaan:
 - * Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;
 - * Sengaja melakukan penyerangan fisik.
- 2) Rencana terlebih dahulu:
 - * Mempermudah terjadinya TPPO;
 - * Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum;
 - * Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO;
 - * Sengaja memberitahukan identitas saksi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:

- a. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang memasukan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi;
- b. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
- c. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
- d. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
- e. Setiap orang yang memberikan dan memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
- f. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
- g. Setiap orang yang penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO; setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;
- h. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ada beberapa bab yang mengatur substansi di dalamnya, di antaranya:

Perdagangan orang, khususnya anak, dalam operasinya dilakukan jaringan secara rapi yang merupakan sindikat baik di dalam negeri maupun di luar negeri jaringan pelaku ini adalah illegal, namun keberadaannya yang terselubung dan terorganisir secara rapi, dengan modus operasi beragam dan kompleks menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi dan menindak para pelakunya. Perbuatan tersebut berbagai macam kriterianya, adanya suatu tindakan, adanya penipuan, ancaman, perekrutan, dan lain-lain. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) yang ditegaskan:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.²⁴

Walaupun penjelasan undang-undang di atas membahas tentang perdagangan orang akan tetapi anak juga termasuk di dalam kategori undang-undang tersebut. Pengertian tentang anak yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Nomor 1: “Anak

²⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Begitu Juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak harus dijauhkan dari kekerasan yang dapat menimbulkan kesengsaraan fisik, psikis, seksual, ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 1 Nomor 15 a:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

2. Tindak Pidana Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam

Di dalam hukum Islam bahwasanya tidak ada dan tidak diatur secara rinci tentang perdagangan anak, walaupun dulu itu ada dikenal hanya perbudakan manusia, namun itu tidak bisa disebut sebagai tindak pidana perdagangan manusia/anak. Karena memang pada waktu itu perbudakan manusia dilegalkan itupun sebelum Islam masuk. Namun, setelah Islam masuk sedikit demi sedikit perbudakan dihapuskan karena melanggar hak hidup dan hak asasi manusia.

Sebelum Islam diturunkan perbudakan sangat merajalela dan tidak ada batasan yang membatasi, artinya siapa saja bisa dijadikan budak dengan cara apapun, seperti dirampas, diculik dan sebagainya. Namun ketika Islam datang perbudakan sangat dibatasi, yaitu hanya tawanan perang yang boleh dijadikan budak, sebab hal ini sudah menjadi konvensi internasional, dimana orang Islam pun yang ditawan oleh musuh akan dijadikan budak. Namun demikian, Islam

sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memerdekakan para budak, diantaranya dijadikan sebagai tebusan untuk membayar *kafarat* dalam beberapa pelanggaran syariat, seperti *kafarat* sumpah, membunuh dengan tidak sengaja dan sebagainya.

Di masa sekarang ini nampaknya kita kesulitan untuk menemukan perbudakan. Sebab sudah tidak ada lagi sistem perbudakan. Buktinya di mana pun di muka bumi ini kita tidak akan menemukan pasar budak yang legal dan diakui secara hukum resmi begitu juga di Indonesia. Walaupun ada, sebenarnya cuma perdagangan manusia (*human trafficking*) liar yang diperangi oleh semua hukum yang ada dan tentu saja status hukumnya bukan budak.

Alasan dihapuskan perbudakan manusia adalah ketika Islam datang mengembalikan hakikat manusia, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan juga menjaga hak asasi dan hak hidup manusia tanpa membedakan warna kulit, jenis dan tingkatannya. Allah berfirman dalam Al Quran surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian adalah orang yang bertakwa”. (Q.S. Al-Hujurat 49:13).²⁵

²⁵ Kementerian Agama RI, 2010, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, Jakarta: Sigma, hal. 517.

Selain itu juga bahwa manusia bukanlah objek yang halal untuk diperjualbelikan. Adapun syarat sah jual beli terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'.

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib':²⁶

- a. Ketidakjelasan (*jahalah*)
- b. Pemaksaan (*al-ikrah*)
- c. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*)
- d. Penipuan (*gharar*)
- e. Kemudharatan (*dharar*)
- f. Syarat-syarat yang merusak.

Dari enam akad jual beli yang harus di hindarkan tersebut, maka perdagangan anak adalah hal yang termasuk kedalam kemudharatan untuk diperjual belikan, karena dapat merampas hak hidup dan menghancurkan generasi bangsa.

Selanjutnya beberapa klarifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:²⁷

- a. Jual beli sah dan halal

Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (*mubah*) adalah jual beli yang halal. Inilah hukum asal bagi jual beli.

- b. Jual beli sah tetapi haram

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, 1985, *Al-Fiqh Al-Islāmy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār Al-Fakir, hal. 358.

²⁷ *Ibid.*, hal. 360.

Apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. Seperti jual beli saat ibadah, hingga melalaikan ibadah, jual beli dengan menghadang barang sebelum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi, dan lain sebagainya.

c. Jual beli tidak sah dan haram

Apabila memperjualbelikan benda yang dilarang oleh syara". Misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah yang masih dipohon yang belum tampak hasilnya, jual beli binatang dalam kandungan, jual beli organ tubuh manusia dan lain sebagainya.

d. Jual beli sah dan disunahkan

Seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.

e. Jual beli sah dan wajib

Seperti menjual barang milik orang lain yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.

Dari lima jenis jual beli yang diterangkan di atas, maka perdagangan anak termasuk jual beli tidak sah dan haram, karena manusia bukanlah objek untuk diperjual belikan dan dilarang oleh agama.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hukum Islam

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Mengenai sanksi pidana yang dapat menjerat Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu akan dikenakan sanksi pidana penjara

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Hal ini Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menerangkan:

- a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- b. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam

Dewasa ini setelah perbudakan dihapus oleh hukum Islam maka dapat dikatakan bahwa menurut hukum Islam perdagangan anak seperti perbudakan manusia dianggap merusak hak dasar manusia dan hak Allah sebagai Tuhan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar hak Allah, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Tindak pidana perdagangan tersebut, juga sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*. Dalam Islam sanksi untuk pelaku tindak perdagangan anak tersebut adalah berupa hukuman *ta'zir*, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-qur'an dan Hadis. Mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada ijtihad hakim atau imam yang berwenang. Macam hukuman

ta'zir dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan, dan ancaman.²⁸

C. Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Perdagangan Anak

Kepadatan penduduk di suatu daerah yang merupakan faktor ekologi, mendorong orang untuk mencari pekerjaan untuk membiayai hidup dan bekerja di luar negeri (sebagai faktor ekonomi), sehingga perlu penanganan perpindahan orang untuk bekerja ke luar negeri. Dalam proses penempatan seseorang bekerja di luar negeri muncul lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada akan berakibat terjadi penyimpangan-penyimpangan, sehingga terjadi kejahatan perdagangan orang.

Selain itu, faktor sosial dapat bersamaan dengan faktor ekonomi yang menyebabkan kejahatan perdagangan orang, Perkembangan sosial mengakibatkan perubahan dalam struktur masyarakat dan menimbulkan masalah-masalah baru. Kenyataan menunjukkan bahwa Negara-negara yang mengalami proses perkembangan sosial bersamaan dengan perkembangan ekonomi, angka kejahatan meningkat.

Faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan orang dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:²⁹

1. Anak-anak menikah muda atau perceraian
2. Dorongan kuat dari orang tua atau lingkungan untuk bekerja
3. Kemiskinan dan putus sekolah
4. Dibayangi jika turis akan membayar lebih
5. Melayani petugas polisi/militer

²⁸ Muh. Rohis Najahan, 2009, *Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: UINSUKA, hal. 30-31.

²⁹ Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 69-71.

6. Kelas menengah yang bekerja
7. Konsumsi berlebih-lebihan dan gaya hidup mewah
8. Krisis dalam negeri
9. Dipaksa oleh keadaan
10. Upah yang sangat minimum
11. Wanita muda usia tinggal dalam kebebasan
12. Prilaku seksual terbuka
13. Penghargaan sosial
14. Kebutuhan anak-anak yang masih muda untuk bekerja sebagai pembantu domestik terutama mengasuh atau merawat orang tua.

Faktor-faktor terjadinya praktek perbudakan karena didukung oleh situasi sosial politik, struktur sosial masyarakat saat itu sangat *patriarkhi* yaitu sistem kelas sosial masih berlaku. Suku Quraisy adalah suku tertinggi sehingga sangat dihormati dan disegani. Intensitas peperangan yang tinggi antar suku/kabilah, terjadinya perampokan, penculikan perempuan, kemiskinan dan ketidakberdayaan membayar hutang. Di tambah lagi dengan adanya pasar budak tempat di mana para tuan memperjualbelikan budaknya.³⁰

Praktek ini terus terjadi selama tahun-tahun sampai akhirnya Islam menghapus praktek perbudakan, Namun dilakukan secara bertahap, tidak secara langsung. Seperti dengan adanya hukum kafarat memerdekakan budak ketika seseorang muslim melakukan pelanggaran atau kejahatan.

Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan, perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban, diantaranya ada beberapa akibat dari perdagangan manusia yaitu:³¹

1. Segi fisik

³⁰ *Ibid.*, hal. 72.

³¹ *Ibid.*, hal. 74.

Korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit, selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak sering sekali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Sebagai contoh, para korban yang dipaksa dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa, para korban yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual menderita fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum waktunya bagi korban anak-anak. Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk di antaranya adalah HIV/AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka.

2. Segi psikologi

Mayoritas para korban mengalami stres dan depresi akibat apa yang mereka alami, seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung mengasingkan diri dari keluarganya. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya.

Hampir sebagian besar korban diperdagangkan di lokasi yang berbeda bahasa dan budaya dengan mereka, hal itu mengakibatkan cedera psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi. Ironisnya, kemampuan

manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan oleh penjual, mereka untuk menjebak para korban agar terus bekerja, mereka juga memberi harapan kosong kepada para korban untuk bisa bebas dari jeratan perbudakan.

